




BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/  /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA,
KEAMANAN DAN MUTU PANGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong untuk mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi, perlu dilakukan pengawasan terhadap harga, keamanan dan mutu pangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap harga, keamanan dan mutu pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dilakukan penegakan hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);

12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762); 13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 798);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Bersih Pangan Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pelanggaran Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengarah:
 1. ketua:
memberikan arahan untuk pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.
 2. Anggota:
membantu ketua dalam pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.
 - b. pelaksana:
 1. ketua:
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
 2. sekretaris:
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
 3. anggota:
 - a) melakukan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum;
 - b) menyusun laporan hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum;
 - c) memberikan rekomendasi hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum;
 - d) melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum; dan
 - e) melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhadap komoditas:
- a. beras;
 - b. jagung;



- c. kedelai;
- d. daging sapi;
- e. daging kerbau;
- f. daging ayam ras;
- g. telur ayam ras;
- h. bawang merah;
- i. bawang putih;
- j. cabai rawit merah;
- k. cabai merah keriting;
- l. cabai merah besar;
- m. minyak goreng; dan
- n. gula konsumsi.



KEEMPAT : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Februari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBIDIKASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Satgas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 80 /KUM/2026
TANGGAL 12 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA,
KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN TAHUN 2026

No.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah	
	Ketua I : Ketua II : Anggota :	Bupati Tabalong Wakil Bupati Tabalong 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong 2. Kepala Kepolisian Resor Tabalong 3. Inspektur Kabupaten Tabalong
2.	Pelaksana Lapangan	
	Ketua :	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tabalong
	Sekretaris :	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
	Anggota :	1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 7. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetriologian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong 8. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong 9. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong 10. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong 11. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong 12. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong

		<p>13. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (3 orang)</p> <p>14. Analisis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong</p> <p>15. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (2 orang)</p> <p>16. Pengawas Perdagangan pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (2 orang)</p> <p>17. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

[Signature]
MUHAMMAD NOOR RIFANI *[Signature]*